



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 115-124

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31110

<http://journal.uinjt.ac.id/index.php/salam/index>



Unlawful Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

Mohamad Firman Aziz¹, Ahmad Irwan Hamzani², Fajar Dian Aryani³

^{1,2,3} Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v10i1.31110](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31110)

Abstract

Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.

Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham

Abstrak

Tindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas-asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

¹ **Mohamad Firman Azis** adalah mahasiswa tahap akhir Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

² **Achmad Irwan Hamzani** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

³ **Fajar Dian Aryani** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

A. PENDAHULUAN

Unlawful killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup setiap umat manusia, dimana hak hidup setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun serta dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Perbuatan pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan di luar proses hukum atau putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga terlibat kejahatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum acara pidana. Setiap orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana yang berhak ditangkap dan diadili serta mendapat peradilan yang adil untuk diajukan oleh negara.⁴

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pembunuhan di Luar Hukum dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembunuhan di Luar Hukum sendiri memiliki ciri-ciri yaitu: Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum, Pelakunya adalah aparat penegak hukum negara, Perbuatan yang menyebabkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.⁵

Unlawful Killing menjadi polemik pasca penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat penegak hukum (Keopolisian) di Ruas Tol Jakarta - Cikampek sekitar kilometer 50, pada hari senin (7/12/2020). Polisi beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa nyawanya terancam karena merasa diserang lebih dulu, sehingga terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan tewasnya 6 anggota FPI. Peristiwa ini terus diselidiki Komnas HAM termasuk Mabes Polri dengan melibatkan Divisi Propam.⁶ Komnas HAM juga menyampaikan keterangan pers yang dilakukan tanggal 8 Januari 2021 terkait terbunuhnya 6 laskar FPI dalam keterangan pers tersebut dipaparkan hasil temuan komnas HAM dan menyimpulkan bahwa ada kejanggalan terkait kejadian tersebut.⁷ Hasil putusan pengadilan terhadap pelaku tersebut pelaku divonis lepas oleh hakim berdasarkan fakta persidangan pelaku melakukan upaya pembelaan diri.

Kasus serupa juga menimpa Suyono, terduga teroris yang tewas tanpa melalui proses pengadilan. Tanggung jawab atas tewasnya terduga teroris Siyono belum tuntas. Siyono ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada 9 Maret dan tewas saat dikawal anggota Densus 88 Antiteror saat menuju tempat persembunyian senjata api dan bahan

⁴ Pritia Tresia Heler, "Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 12, November 2021, hlm. 170.

⁵ Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hlm. 71

⁶ <https://mediaindonesia.com/opini/399428/meneropong-extrajudicial-killing>

⁷ Jayadi Damanik, "Analisis Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Kematian 6 Anggota FPI", *Jurnal: Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1, April 2021

peledak di Yogyakarta, 11 Maret. Kematian Siyono memicu reaksi, termasuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan di luar putusan pengadilan nampaknya menunjukkan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi suatu kejahatan.⁸

Tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia internasional berkaitan dengan kewajiban negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).⁹

Tonggak lahirnya hukum hak asasi manusia adalah sejak disahkannya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bukanlah hukum yang mengikat karena merupakan deklarasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah mendasari pembentukan norma-norma hak asasi manusia internasional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.¹⁰

Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan, “Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling terkait.” Masyarakat internasional pada umumnya harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan setara, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Ada kesepakatan tentang fakta bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tertinggi dan paling dasar. Tanpa hak ini, semua hak asasi manusia lainnya tidak ada artinya.¹¹

Berdasarkan latar belakang dan banyaknya kejadian *Unlawful killing* di Indonesia berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sebanyak 52 orang tewas akibat tindakan aparat kepolisian di luar hukum periode desember 2020 – desember 2021 yang menyebabkan hilangnya nyawa orang¹². Melihat dari banyaknya korban *unlawful killing* dalam satu tahun maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembunuhan di luar hukum dengan judul “Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam *Unlawful Killing*”. Masalah yang menjadi titik tekannya adalah konsep pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan *unlawful killing* di Indonesia dan tinjauan teori Hak Asasi Manusia Internasional dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau *Unlawful killing*.

⁸ Cecep Purnama Alam “Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing”. *Skripsi Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.t.d

⁹ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.10.

¹⁰ Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Elsam, 2007, Hlm. 6

¹¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2010, hlm. 66.

¹²<https://nasional.tempo.co/read/1572727/kontras-catat-tahun-lalu-unlawful-killing-polisi-tewaskan-52-orang-di-luar-fpi>

B. METODE PENELITIAN

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum HAM dan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan terjadinya tindakan *Unlawful Killing*, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Tindakan *Unlawful Killing* Di Indonesia

Konstitusi Indonesia pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski telah ditegaskan sedemikian rupa, implementasi hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa yang merampas kebebasan individu masih menjangkiti penegakan HAM di Indonesia. Sedang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dengan martabat kemanusiaan yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati yang murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Hakikatnya di hadapan hukum tidak ada orang yang kedudukannya lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain, setiap orang wajib tunduk dan patuh pada hukum positif sebagai *ius constitutum* yang mengikat setiap warga negara Indonesia.

Perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab mengalami dinamika permasalahan yang semakin kompleks, terutama mengenai persamaan di depan hukum yang seringkali mengorbankan hak asasi manusia untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran HAM tidak boleh dianggap enteng, mengingat dampak serius pelanggaran HAM terhadap kebebasan individu yang telah dijamin oleh konstitusi nasional dan hukum internasional. Sedangkan pelanggaran HAM mengacu pada Pasal 1 Ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparatur negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dilema penegak hukum antara kewajiban memberikan rasa aman dalam masyarakat terkendala oleh keterbatasan kewenangannya untuk menjamin hak asasi setiap orang.

Aparatur negara mendapat tanda merah dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Hingga saat ini, penggunaan kekuatan berlebihan oleh oknum aparat yang kerap berujung pembunuhan di luar proses hukum masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa selama Desember 2020 hingga

Desember 2021, 52 orang meninggal dunia akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan polisi. Penggunaan dalih demi hukum dengan mengorbankan hak asasi seseorang hingga menimbulkan korban jiwa seperti kasus tempat kematian di lapangan tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup secara sewenang-wenang.

Penggunaan pembunuhan di luar hukum perlu dipertanyakan, mengingat dalam mekanisme hukum yang berlaku tidak serta merta berarti memberikan kebebasan kepada aparat keamanan untuk bertindak melebihi apa yang menjadi wewenangnya. Pembunuhan di luar hukum yang disengaja serta dilakukan atas perintah atau dengan keterlibatan pejabat negara dilarang untuk dilakukan kapan pun dan menurut hukum internasional termasuk dalam kejahatan yang harus dicegah, ditelusuri dan diadili oleh negara, serta memastikan korban untuk mendapat hak reparasi.

Unlawful killing dapat disebut bertentangan dengan hukum acara pemeriksaan perkara, namun tidak jelas di sini pembunuhan di luar pengadilan apakah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang dapat ditindaklanjuti dalam pengadilan HAM. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan pelanggaran HAM dalam dua bentuk. Pertama, kejahatan genosida terdapat dalam pasal 8 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a). membunuh anggota kelompok; b). mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c). menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d). memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan e). memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kedua terdapat dalam ketentuan pasal 9, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a). pembunuhan; b). pemusnahan; c). perbudakan; d). pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e). perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f). penyiksaan; g). perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h). penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i). penghilangan orang secara paksa; dan j). kejahatan apartheid.

Unlawful Killing atau Pembunuhan di luar Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh alat penegak hukum dianggap telah melanggar Hak Hidup dan hak mendapatkan

keadilan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena walaupun statusnya terduga pelaku kejahatan, terdakwa kejahatan, bahkan tersangka kalau memang belum ada putusan pengadilan atasnya berupa hukuman mati, maka masih memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Bahkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

2. *Unlawful Killing* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Globalisasi dalam era sekarang tidak dipungkiri bahwa hak asasi manusia juga dilindungi oleh hukum internasional, tidak lagi menjadi masalah tersendiri di seluruh dunia. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu meratifikasi konvensi internasional apapun di parlemen nasional untuk memastikan keefektifan konvensi tersebut di bawah hukum domestik. Berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, konvensi atau perjanjian internasional, baik umum maupun khusus, menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara peserta, setelah menandatangani dan meratifikasi konvensi. Namun demikian, setiap negara berhak untuk mempertahankan bagian tertentu dari suatu konvensi internasional yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (selanjutnya disebut VCLT), yang tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Konvensi berdasarkan Pasal 19 VCLT. Pasal 31 VCLT 1969, bagaimanapun, menunjukkan istilah "itikad baik" saat menafsirkan konvensi dengan arti biasa.

Ada beberapa instrumen Hak Asasi Manusia yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia semakin mengukuhkan sifat hak asasi manusia yaitu hak yang tidak dapat dilepaskan. Hak asasi manusia, terlepas dari perilaku buruk dan baik seseorang, negara, golongan sosial, kepercayaan, warna kulit, penduduk ataupun imigran, jenis kelamin, orientasi seksual, dan keterbatasan fisik maupun mental memiliki hak asasi yang sama dalam hal ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Deklarasi ini mendukung penuh hidup yang bebas dari kekurangan dan ketakutan.

Kedua: Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang tertuang dalam UU No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) sehingga negara bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak manusia.

Hak untuk hidup dalam ICCPR dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Berdasarkan pasal tersebut, Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 6 menyatakan bahwa hak ini merupakan hak absolut yang tidak boleh di derogasi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa sesuai dengan Pasal 4 ICCPR.¹³ Sedangkan Pasal 2 ICCPR menyatakan bahwa setiap negara harus menjamin semua orang yang hak atau Pasal 2 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa setiap negara harus Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi dan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang.

Tindakan *Unlawful killing*, pelanggaran terhadap hak ini sangat jelas karena dalam proses pelaksanaannya, tindakan *Unlawful killing* melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang belum dibuktikan kesalahannya dalam sebuah proses hukum yang membuat perbuatan tersebut menjadi perampasan atas hak hidup secara sewenang-wenang.

Ketiga: Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials).

Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sering kali dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat mereka secara terpaksa harus menggunakan kekuatan atau kekerasan yang mengarah pada cedera terhadap seseorang (dalam hal ini tersangka kriminal) atau dalam kasus yang paling parah dapat mengarah kepada kematian orang tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan sangat terpaksa harus dilakukan demi melindungi diri para aparat penegak hukum tersebut atau demi usaha mereka untuk melindungi hidup orang-orang lain. Namun dalam beberapa kasus, banyak juga aparat penegak hukum yang menggunakan kekuatan atau kekerasan yang juga mengarah pada kematian seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum¹⁴

Keempat: Prinsip Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum Sewenang-wenang dan Eksekusi Ringkas (*Principles on The Effective Prevention and Investigation of Extra Legal, Arbitrary, and Summary Executions*).

¹³ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 134.

¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum*, 1979, hlm. 1.

Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kembali dipertegas dalam Konvensi Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik bahwa hak tersebut harus dilindungi oleh hukum dan tidak ada seorangpun yang hak hidupnya dapat dicabut secara sewenang-wenang. Diharapkan bahwa melalui instrumen hukum ini, eksekusi di luar hukum dapat berkurang dengan 2 cara yaitu:

- 1) Penggunaan prosedur yang ada dalam prinsip ini dalam proses investigasi kematian korban harus menghasilkan bukti yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengungkapkan eksekusi-eksekusi yang lain, sehingga orang-orang yang bertanggungjawab atas tindakan pembunuhan di luar hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi politik maupun sanksi hukum.
- 2) Pengadopsian prinsip ini juga akan memberikan panduan bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi proses investigasi terhadap kematian yang mencurigakan yang kemudian akan menimbulkan ketakutan untuk melakukan pelanggaran dan kemudian dapat mendorong pemerintah untuk mematuhi standar pemeriksaan resmi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, *Unlawful killing* merupakan tindakan kejahatan pelanggaran hak dasar manusia yang tidak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan tugas dan fungsi negara Indonesia, Larangan perbuatan *unlawful killing* diejawantahkan pada UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. *Unlawful Killing* atau Pembunuhan di luar Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh alat penegak hukum dianggap telah melanggar Hak Hidup dan hak mendapatkan keadilan karena walaupun statusnya terduga pelaku kejahatan, terdakwa kejahatan, bahkan tersangka kalau memang belum ada putusan pengadilan atasnya berupa hukuman mati, maka masih memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

Kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 3 mengatakan hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu merupakan hak yang tentu saja dilanggar dalam tindakan *Unlawful Killing* atau pembunuhan di luar hukum. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang tertuang dalam UU No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) sehingga negara bertanggung jawab tindakan *Unlawful killing* melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang belum dibuktikan kesalahannya dalam sebuah proses hukum yang membuat perbuatan tersebut menjadi perampasan atas hak hidup secara sewenang-wenang.

REFERENSI:

- Abdullah, Rozali. dan Syamsir, 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alam, Cecep Purnama, 2019. "Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing". *Skripsi Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Aravik, H; Yunus, N.R; Sulastyawati, D. "THE RELEVANCE OF IBN SINA'S ISLAMIC ECONOMICS THOUGHTS TO THE PANCASILA ECONOMICS PARADIGM," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 6, No. 2 (2019).
- Baderin, Mashood A., 2010. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM.
- Damanik, Jayadi, (2021), "Analisis Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Kematian 6 Anggota FPI", *Jurnal: Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1, April.
- Fadillah, Agus, 2007. *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Elsam.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Heler, Pritia Tresia, 2021. "Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 12, November.
<https://mediaindonesia.com/opini/399428/meneropong-extrajudicial-killing>
<https://nasional.tempo.co/read/1572727/kontras-catat-tahun-lalu-unlawful-killing-polisi-tewaskan-52-orang-di-luar-fpi>
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kasim, Ifdhal, 2001. *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1979. *Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum*.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.